



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tegal, 12 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Siswoyo dan Parella Sanratu, S.H., Advocate & Legal Consultant, pada kantor hukum BBS-PS-STI & Partners, Alamat kantor di Jl. Melati RT 002 RW 09 No. 97C, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024, Nomor XXX yang telah di daftaar dalam Regiser Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXX/K/5/2024/PAJT tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tegal, 25 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan pernikahan yang sah secara hukum merujuk pada kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) menikah pada hari Jumat, pada tanggal 18 Maret 2022, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Adiwerna Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2022 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalankan kehidupan berumah tangga berkediaman terakhir di Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai dengan saat ini belum diberikan Keturunan/Belum memiliki anak ;
4. Bahwa sejak **akhir tahun 2022** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangganya sudah tidak adalagi komunikasi;
5. Bahwa puncaknya **sekitar awal tahun 2023** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula berjalan dengan rukun dan harmonis, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini memicu timbul keributan yang sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, adapun hal hal yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena ;
 5. 1. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, bahkan Tergugat mudah marah,Keras Kepala sehingga Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2. Bahwa Tergugat tidak peduli dan kurang bertanggung jawab di dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dibantu oleh orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. 3. Bahwa, Tergugat sebagai seorang suami memiliki sifat yang tidak peduli, bersikap masa bodoh yang akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
5. 4. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan, kewajiban seorang suami tidak dilakukan dengan baik, Tergugat selalu menutupi keuangan Tergugat kepada Penggugat ;
5. 5. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;
5. 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang sehat dan sudah masing masing dalam hidup berumah tangga;
5. 7. Bahwa Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
5. 8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi berselisih terus menerus yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Jl. Bojong Rangkong No.79 RT. 008 RW. 008 Kel/Desa : Pulogebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, Prov DKI Jakarta.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan masalah kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat, namun tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan, dimana Penggugat selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan YME agar Tergugat dibukakan pintu hatinya agar dapat berubah, namun usaha Penggugat sia-sia karena Tergugat telah tertutup mata hatinya ;

9. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati dan nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah hingga sampai akhirnya keluarga Tergugat sudah tidak mau ikut campur tangan lagi terhadap permasalahan Tergugat dan Penggugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi memikul beban berat untuk melanjutkan hubungan Pernikahan Bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk melakukan Perceraian;

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta tersebut, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal- 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun Kembali sebagai suami istri,dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 pasal-19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No,9 tahun 1975 Jo, Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

15. Atas dasar penjelasan singkat ini, maka Penggugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, akan mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik bathin maupun lahiriyah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, mesti diberikan. Karena itu merupakan hak Penggugat, bahwa apa yang dikemukakan Penggugat untuk mendukung pendapat yang menyatakan kebolehan bagi seorang istri (Penggugat) untuk mengajukan gugatan cerai karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi;

16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan, menurut Peraturan Undang-Undang Yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT (ALM)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, berpendapat lain, agar dapat sekiranya memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. XXX atas nama Penggugat tertanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus RT 008/ RW 08 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dari perkawinan tersebut dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa penyebab para pihak bertengkar karena Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat tidak peduli dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak terbuka dalam mengelola nafkah sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang, dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXX, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dari perkawinan tersebut dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak akhir tahun 2022;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab para pihak bertengkar karena Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat tidak peduli dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak terbuka dalam mengelola nafkah sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang, dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi KTP dan Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cakung, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2022 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak peduli dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak terbuka dalam mengelola nafkah sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*TERGUGAT*) Terhadap Penggugat (*PENGUGAT*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Inayatus Salisya, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sohel, S.H., M.H.,

Drs. H. Ace Mamun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Inayatus Salisya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1615/Pdt.G/2024/PA.JT